

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antara lawan jenis dan kecanggihan teknologi mempunyai kedekatan dalam menghubungkan individu yang satu dengan individu lainnya, oleh karena itu di era industri 4.0 ini manfaat kemajuan teknologi dan informasi yang terus mengembangkan dan menambah kecanggihannya kepada kita dalam menjalin hubungan bermasyarakat melalui internet. Di banyak negara, termasuk Indonesia, berbagai aplikasi yang digunakan oleh kalangan masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, Twitter dll, telah digunakan oleh hampir seluruh pengguna Smartphone untuk mencari-cari teman baru sampai dengan memilih pasangan punjuga sudah sangat mudah dapat dilakukan melalui internet dari berbagai negara di penjuru dunia. Penggunaan internet nyaris tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet kemudian akan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang dapat menjadi korban dari pornografi, korban pornografi bisa saja anak-anak, perempuan, maupun laki-laki. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk dikonsumsi, masalah pornografi di Indonesia yang dilakukan oleh pengguna internet sudah diatur di dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi. Indonesia melarang segala jenis bentuk pornografi, sedangkan banyak negara di dunia hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum ini yang membuat negara Indonesia melakukan pemblokiran dalam segala konten yang berbentuk pornografi. Ini adalah satu upaya mencegah kejahatan pornografi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia melalui Lembaga atau Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mencegah bentuk segala akses pornografi di dunia maya.

Sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup di era milenium, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat setiap harinya menghantarkan kita pada perubahan pola hidup dalam masyarakat, yang mana berdampak pula pada lahirnya tindakan atau perbuatan hukum baru. Menurut J.E Sahetapy, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang pola hidup masyarakat maka semakin beragam pula kejahatan yang hidup diantaranya.¹ Kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat di era teknologi tersebut sering dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem komputer.² Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu *revenge porn* (pornografi balas dendam). Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut.

Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.³ Bentuk kasus siber yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban. Fenomena ini mengakibatkan banyak pasangan yang mengirimkan konten eksplisit satu sama lain melalui media sosial, sehingga kasus *revenge porn* menjadi hal yang semakin marak terjadi.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan *revenge porn* tidak diatur secara khusus. Namun, dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat

¹ Wahid, Abdul dan Labib, *Mohammad. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 21.

² Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *Jurnal Nurani*, 17, No.2, (2017): 262

³ Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porne: *Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute*". *Florida Law Review* 66, (2015): 2325.

pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial. Penjatuhan pidana terhadap pelaku revenge porn dengan ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali menyebabkan korban turut serta dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena norma-norma yang kabur dan tidak sepenuhnya tepat untuk diaplikasikan pada pelaku. Pasal yang menimbulkan multitafsir yaitu ketentuan Pasal 27 UU ITE yang tidak menunjukkan unsur objektif delik sehingga korban dapat turut dijatuhi pidana.

Selain itu, tidak diaturnya tindak pidana revenge porn secara khusus dalam hukum positif Indonesia juga sangat merugikan korban karena tindak pidana ini bukan hanya tergolong “menyebarkan video dengan muatan pornografi”. Berbekal aturan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang hanya menekankan perbuatan pornografi secara umum. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tindak pidana revenge porn memiliki karakteristik yang berbeda dari penyebaran pornografi pada umumnya, yang dilihat dari sisi perolehan atau kepemilikan materi pornografi dan tujuan dari disebarluaskannya materi tersebut.⁴ Pemikiran aparat penegak hukum seringkali terpatok pada pendekatan legalistik-positivistik, yakni hanya mengutamakan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal-pasal tersebut dan mengeliminasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.⁵

Kasus *Revenge porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (ataupihak ketiga) seperti pada putusan yang penulis akan kaji, pelaku yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran konten asusila melalui media facebook. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru. Dalam kasus lain, revenge

⁴ Christianto, Hwian. “*Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Soboral*”. Jurnal VeJ 3, No. 2 (2017): 301.

⁵ Ricca, Anggraeni. “*Pengusungan Pola Pikir Positivism Hukum Dalam Perkara Korupsi*”. Jurnal Yudisial 4, No. 3 (2011): 262

porn bisa dilakukan oleh orang yang memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Kasus *revenge porn* ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual. Pada contoh kasus *revenge porn* seperti yang terjadi pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk.

Terdakwa dengan sengaja memposting konten pornografi mantan pacarnya di media sosial facebook dikarenakan terdakwa sakit hati dengan perkataan korban. Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornography.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (*REVENGE PORN*)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyebaran konten *pornografi (revenge porn)* di media sosial?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi (*revenge porn*) di media sosial?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah hukum pidana, yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perempuan terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan hukum pidana, ketentuan hukum, teori atau pendapat hukum yang relevan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyebaran konten pornografi (*revenge porn*) di media sosial.
- b. Mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi (*revenge porn*) di media sosial.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten asusila di media sosial.
 2. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai unsur-unsur penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pornografi.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan penyebaran konten asusila di media sosial

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁶ Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁶ Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸ Alasan alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pidana atas pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka itu penulis harus mengikuti pendekatan masalah, sedangkan pendekatan masalah mengacu pada langkah-langkah pendekatan untuk menelaah, melihat, merepresentasikan apa yang ada pada obyek penelitian. Penulis menggunakan dua metode yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata dan objektif.

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 s.d 533
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pornography.
- d). Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, penelitian terdahulu, buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya

4. Cara pengumpulan data

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundangundangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan majalan ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.⁷ Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku refrensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemedanaan terhadap pelaku yang berusia

⁷ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal.32

lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.